



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.574, 2019

LAPAN. BMN. Bangunan Gedung Laboratorium.
Pemeliharaan. Perawatan.

**PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung laboratorium Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan bangunan milik negara yang menjadi aset penunjang kegiatan operasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa untuk menjaga penggunaan fungsi bangunan gedung laboratorium agar berfungsi secara optimal perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan gedung laboratorium;
- c. bahwa untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung laboratorium di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan tertib, diperlukan Pedoman Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung laboratorium;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemeliharaan dan Perawatan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung Laboratorium di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan :

1. Bangunan Gedung Laboratorium adalah tempat penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan eksperimen untuk menunjang kegiatan operasional LAPAN.
2. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung laboratorium beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
3. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
4. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara.
6. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset dan teknologi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan lembaga ini bertujuan memberikan pedoman bagi KPB dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan barang milik negara berupa Bangunan Gedung Laboratorium yang berada dalam penguasaannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium

Pasal 3

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Laboratorium secara umum menjadi tanggung jawab KPB.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Laboratorium yang berada satu area yang sama dan terdapat dua atau lebih KPB, maka kegiatan pemeliharaan dan perawatan dikoordinasikan secara bersama-sama.
- (3) KPB wajib mengajukan usulan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Laboratorium kepada Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Rencana kebutuhan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat ketentuan tentang macam/jenis barang, jenis pekerjaan, volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan.
- (5) KPB menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Biro yang menangani urusan

barang milik negara.

BAB III

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium dilaksanakan mengacu kepada pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
- (2) Dalam hal laboratorium telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi, selain mengacu kepada pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut.
- (3) Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Laboratorium wajib dicatat dalam kartu pemeliharaan barang.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas barang milik negara yang ditunjuk oleh KPB untuk menangani pemeliharaan.
- (3) Kartu pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan/atau penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-